

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zakat kewajiban yang mendasari perkembangan dan kemajuan kekuatan moneter umat islam. Seperti empat ajaran islam lainnya. Pelajaran zakat mengandung beberapa pengukuran yang kompleks termasuk kualitas sosial, vertikal datar, dan ukhrawi umum. Kualitas-kualitas ini adalah alasan untuk peningkatan aktivitas publik yang luas.¹

Komitmen zakat melekat pada subjek dan objek. Subyek yang wajib mengeluarkan zakat yaitu seorang muslim dewasa yang normal, bebas, dan berkelimpahan. Komitmen zakat juga ditambahkan pada protes properti yang memenuhi persyaratan tertentu. Sebagian besar muslim memahami bahwa itu adalah komitmen mereka untuk membayar zakat.

Pelaksanaan zakat tidak mempedulikan berbagai cara yang telah dinormalisasi dengan nash-nash yang pelaksanaannya dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT, oleh setiap pengagumnya. Zakat yang akan bertanggung jawab kepada otoritas publik seperti halnya daerah setempat, sehingga pelaksanaan zakat lebih berat dari administrasi lainnya.

Jika kita mencari di luar, maka kelimpahannya akan berkurang, jika diberikan zakat di mata tuhan sebenarnya tidak mengingat fakta bahwa itu membawa nikmat, atau hadiah yang diperluas asalkan kita mengerti harta yang kita miliki adalah benar-benar titipan dan amanah dari Allah SWT dan pemanfaatannya harus sesuai pengaturan Allah.²

Zakat itu sendiri adalah cinta maliyah yang memiliki ukuran dan kapasitas finansial atau penyebaran karunia tuhan dan juga merupakan kekuatan sosial, proklamasi kemanusiaan dan

¹Safwan idris, *Gerakan Zakat Dalam Ekonomi Umat, Pendekatan Transformatif* (Jakarta: Citra Putra Bangsa), 33.

²M. Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq* (Jakarta: 2005), 16.

kesetaraan, konfirmasi persekutuan islam, membatasi solidaritas individu dan negara sebagai pengikat internal. Anantara orang kaya dan orang miskin dan sebagai penghapus. Lubang antara yang kokoh dan yang lemah.³

Dalam hubungan yang seimbang alasan zakat tidak hanya untuk membantu orang miskin secara boros, tetapi juga memiliki tujuan yang sangat tahan lama, khususnya meringankan kemelaratan dan mengangkat situasi dengan orang miskin dengan membantu mereka dalam perjalanan kesulitan hidup. Pada awalnya sosialisasi zakat, infaq dan sedekah hanya ditujukan untuk mengatasi masalah pemanfaatan. Namun saat ini sudah mulai berkembang khususnya sepenuhnya bertujuan untuk lebih bermanfaat dengan menjadikan seseorang yang tadinya mustahik kemudian menjadi muzakki. Kehadiran badan amil zakat dan organisasi amil zakat dapat bersinergi dan penyebarluasan cadangan zakat, yang merupakan bantuan jangka panjang dan terkoordinasi, yang dapat dimanfaatkan untuk pemanfaatan atau keuntungan untuk memperluas masalah mustahik.

Dalam hal zakat diawasi dengan baik seperti yang ditunjukkan oleh pedoman dan arah pelajaran islam, itu sebenarnya ingin menginstruksikan masyarakat umum untuk mengurangi kebutuhan. Zakat akan menjadi jawaban untuk mitigasi kebutuhan jika dilakukan dan ditangani dengan arah bisnis moneter dengan inspirasi untuk memberikan pekerjaan kepada mustahiq, yang bukan jumlah penerima zakat yang diterima oleh seorang muzakki tetapi kualitasnya, menyiratkan bahwa meskipun hanya sedikit orang yang dapat terbantu dengan zakat, namun setiap segmen bantuan zakat dapat menjadi modal usaha bagi penerima, jika strategi ini dilakukan secara bertahap maka akan menjadi jawaban untuk terus mengurangi

³Andri Soemetri, *Bank Lembaga Keuangan Syariah*, 408.

jumlah mustahik dan mengejutkan muzakki baru akan berkembang setiap tahun dengan alasan usaha tersebut digarap dari modal usaha yang dimulai dari cadangan zakat.

Badan Amil Zakat Umum (BAZNAS) adalah otoritas dan badan peradilan yang dibentuk oleh otoritas publik berdasarkan surat keputusan pemimpin Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 yang mempunyai tugas dan kapasitas menghimpun dan mengalokasikan zakat, infaq dan sadaqah (ZIS) di tingkat masyarakat. Perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat badan tersebut semakin mempertegas tugas BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang untuk mengawasi zakat secara luas. Dalam undang-undang BAZNAS dinyatakan sebagai yayasan pemerintah non-primer yang bebas dan dapat diandalkan kepada presiden melalui Pendeta Agama. Akibatnya BAZNAS bersama dengan otoritas publik bertanggung jawab untuk mengarahkan administrasi zakat tergantung pada hukum islam, keandalan, kepraktisan, pemerataan, jaminan halal, rekonsiliasi dan tanggung jawab.⁴

Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas ummat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif diatur dengan peraturan menteri.⁵ Zakat yang didayagunakan untuk usah produktif dapat dijadikan modal usaha mikro. Usah mikro kecil, dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.⁶ Usaha mikro mempunyai peran yang

⁴Yuni "Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pengembangan Usaha Mikro", (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar,2021),4.

⁵Undang-Undang No 23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 27.

⁶Subandri, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998),267.

penting dalam pembangunan ekonomi, karena intensitas tenaga kerja yang relatif lebih kecil, sehingga usaha mikro lebih fleksibel dalam menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Hal ini menyebabkan usaha mikro tidak terlalu terpengaruh oleh tekanan eksternal karena dapat mengurangi impor dan memiliki kandungan lokal yang tinggi. Oleh karena itu pengembangan usaha mikro dapat memberikan kontribusi pada diverifikasi ekonomi dan perubahan struktur sebagai prakondisi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkeselimbangan. Disamping itu tingkat penciptaan lapangan kerja lebih tinggi pada usaha mikro dari pada yang terjadi di perusahaan besar.

Dalam realitanya yang terjadi di desa Durbuk mengenai pengeluaran zakat produktif yang dikeluarkan oleh ibu Sunirah pada 5 mustahik zakat. Pada dasarnya sistem pengeluaran zakat produktif adalah di Desa Durbuk terdapat sebuah usaha yaitu sebuah toko sembako yang menerapkan zakat produktif dalam pengelolaannya setelah mendapatkan hasil keuntungannya. Muzakki membagikan dana zakat sebesar Rp. 5.000.000.00, kepada lima mustahik zakat diantaranya, ibu Jumaiyeh, ibu Misnari, ibu Siti Ruhah, ibu Salama dan ibu Biarni. uang sebanyak Rp 5.000.000.00 tersebut Rp 3.000.000.00 dibagi rata kepada lima mustahik zakat, kemudian yang Rp 2.000.000.00 digunakan untuk mengelola usaha. kemudian hasil keuntungan dari hasil mengelola usaha tersebut yakni 50% dibagikan kepada mustahik yang lima tersebut (10% perorangan) dan 50% digunakan untuk putar modal untuk mengelola usaha. dalam pengelolaan zakatnya, muzakki melibatkan orang lain untuk menyalurkan dana zakat tersebut. Dalam hal ini amil tidak hanya mengelola dana zakat akan tetapi juga mengelola usaha produksi tersebut sesuai dengan perintahnya. Terdapat kegagalan dalam pengelolaan zakat yang terjadi di desa Durbuk. Dalam hal ini amil tidak ada bagian dalam perolehan dana zakat, amil tersebut hanya mendapat bayaran atas apa yang dikerjakannya,

seharusnya amil disini mendapatkan bagian dari dana zakat produktif tersebut karena amil disini merupakan bagian golongan penerima zakat (Asnaf). kelompok asnaf disini berhak menerima dana zakat meskipun asnaf disini merupakan orang yang mampu dengan tujuan agar agama terpelihara dengan baik. Dan penggunaan perolehan dana asnaf ini tidak digunakan untuk kepentingan pribadi semata, melainkan untuk pelayanan kepada masyarakat terkait pendayagunaan zakat sesuai aturan yang berlaku di Indonesia dan Syariah.⁷ Selain itu pengelolaan zakat produktif disini dilakukan secara sederhana tanpa melibatkan lembaga yang berwenang yang telah dipilih oleh pemerintah untuk mengelola zakat.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti tentang masalah tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “Penerapan Zakat Produktif Dalam Pengembangan Usaha Mikro Desa Durbuk Pademawu Pamekasan Perspektif Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, fokus penelitian ini adalah

1. Bagaimana penerapan zakat produktif dalam pengembangan usaha mikro Di Desa Durbuk ?
2. Bagaimana perspektif Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terhadap zakat produktif Di Desa Durbuk

C. Tujuan penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan zakat produktif dalam pengembangan usaha mikro Di Desa Durbuk.

⁷Wawancara Pendahuluan Dengan Sunirah Di Desa Durbuk Pademawu Pamekasan. Selasa, 11 Mei 2021, 12:15.

2. Untuk mengetahui persepektif undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terhadap zakat produktif DiDesa Durbuk.

D. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan nilai manfaat yang besar atau kegunaan bagi peneliti ataupun masyarakat dari beberapa kalangan diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi peneliti untuk mengetahui aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai pengelolaan zakat yang benar dan dapat menambah wawasan ilmu mengenai penerapan pengelolaan zakat yang sesuai aturan.
2. Bagi masyarakat yang memiliki harta yang sudah mencapai nisab zakat bisa menerapkan pengelolaan yang benar dan tentunya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan sehingga tidak menyimpang dengan pengelolaan zakat yang sesuai aturan.
3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi para mahasiswa/mahasiswi untuk mengetahui bahwa setiap zakat yang akan dikeluarkan sangatlah penting untuk mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan sehingga menghindari dengan terjadinya kemudhorotan.

E. DefinisiIstilah

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya terhindar dari kesalah pahaman terhadap istilah yang digunakan oleh peneliti. Adapun istilah tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁸

2. Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu dengan mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.⁹

3. Pengembangan

Pengembangan adalah memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dengan memberikan informasi, mempengaruhi sikap akan menambah kecakapan.¹⁰

4. Usaha

Usaha adalah istilah yang sering mengacu pada pengaturan dan mengelola hubungan strategis dan aliansi dengan yang lain.¹¹

5. Ekonomi Mikro

Ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kurva permintaan dan penawaran yang kemudian turut membantu memahami pula hubungan antara perubahan upah, pola pekerjaan yang sesuai serta memahami variabel biaya pada saja dalam suatu produksi barang dan jasa.¹²

6. Perspektif

⁸<https://dspace.uui.ac.id>.

⁹Ani Nurul Imtihanah, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*(Yogyakarta: Gre Publishing, 2019), 9.

¹⁰Aras Solong Dan Asri Yadi *Organisasi Dan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Depublish Budi Utama,2021), 25.

¹¹Gunanto Dan Joko Pramono, *Produk Kreatif Dan Kewirausahaan* (Yogyakarta: Andi Offset, 2019), 43.

¹²<https://www.gramedia.com> 11:13, Sabtu 18 September 2021.

Perspektif menurut KBBI adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal.¹³ Perspektif adalah sudut pandang seseorang dalam melihat suatu fenomena yang memiliki keyakinan tertentu terhadap fenomena tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

kajian terdahulu merupakan suatu patokan untuk menulis skripsi ini dimana penulisan-penulisan yang telah dilakukan oleh seseorang menjadi bahan pertimbangan sebagai referensi bagi penulis.

1. Rina Sumarnia dengan judul *Pengelolaan Zakat Produktif Pada Rumah Bersalin Insani* dalam meningkatkan kesejahteraan umat. dalam pelaksanaannya zakat produktif yang awalnya diberikan pada rumah bersalin insane kemudian dialihkan dijadikan zakat fitrah pada fakir miskin.¹⁴ Perbedaan pada penelitian Rina Sumarni dapat diketahui bahwa dalam teori pembahasan Rina Sumarnia mengenai pengelolaan zakat produktif itu melalui lembaga swadaya ummah yang mana dana tersebut diberikan ke rumah bersalin Insani untuk membuat program pelaksanaan kegiatan layanan kesehatan gratis menghasilkan pemasukan yang cukup untuk membantu memenuhi kelengkapan yang ada di rumah bersalin Insani. kemudian dana semakin berkurang dari lembaga induk swadaya, anggaran ini didapat oleh rumah bersalin insani untuk memenuhi kekurangan yang ada pada anggaran dana yang dibutuhkan untuk operasional rumah bersalin insane. Hal ini terjadi dikarenakan adanya faktor internal dari lembaga swadaya ummah. Dimana anggaran dana yang tadinya untuk penyaluran kesehatan dialihkan sebagian

¹³Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 432.

¹⁴Rina Sumarnia, *"Pengelolaan Zakat Produktif Pada Rumah Bersalin Insani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat"* (Skripsi, Riau: Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau: 2011).

untuk penyaluran kepada fakir miskin. karena pada saat itu penyaluran untuk fakir miskin kurang dari anggaran yang telah diperkirakan.

2. Evi Nurmala Sari dengan judul Pengaruh Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Laziswa At-Taqwa Cirebon. Dalam teori pembahasan Evi Nurmala mengenai pengembangan zakat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya melalui lembaga amil zakat (LAZISWA) DKM At-Taqwa.¹⁵ Pada Penelitian Evi Nurmala mengenai pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.
3. Miftaqur Rahman dengan judul Pengelolaan Zakat Produktif Di Baznas Kabupaten Grobogan Dalam Perspektif Hukum Islam. Dalam pembahasan Miftaqur Rahman sehubungan dengan pola pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Grobogan kepada mustahiq merupakan skema pengelolaan dengan akad *qardul hasan*, dengan mustahiq diberikan pinjaman modal usaha yang dimana mustahiq tidak dituntut untuk mengembalikan modal yang telah didapatkan.¹⁶ Pada penelitian Miftaqur Rahman membahas tentang sehubungan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS dengan memberikan mustahiq pinjaman modal usaha yang mana mustahiq ini tidak dituntut

¹⁵Evi Nurmala, “Pengaruh Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Laziswa At-Taqwa Cirebon” (Skripsi, Cirebon: Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon: 2012).

¹⁶Miftakur Rahman, “Pengelolaan Zakat Produktif Di Baznas Kabupaten Grobogan Dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, Semarang: Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Walisongo Semarang, Semarang: 2018).

untuk mengembalikan modal yang telah didapatkan. Mustahiq hanya dianjurkan menyisihkan minimal Rp.1000 (seribu rupiah) setiap harinya untuk dimasukkan dalam tabungan bambu dimana tabungan tersebut untuk diberikan kepada BAZNAS untuk disalurkan kepada mustahik baru.

Persamaan dari ketiga penelitian diatas sama-sama membahas tentang bagaimana pengelolaan zakat produktif yang dihasilkan dari kerja kerasnya.

Untuk penelitian yang peneliti ajukan memang ada persamaan pada penelitian peneliti terdahulu, yakni sama-sama membahas tentang zakat pengelolaan zakat produktif, yang membedakan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu yakni peneliti meneliti sebuah penerapan zakat produktif dalam pengembangan usaha mikro di Desa Durbuk Pademawu Pamekasan akan tetapi dalampelaksanaanya amil zakat disini tidak ada bagian dalam perolehan dana zakat, amil tersebut hanya mendapat bayaran atas apa yang dikerjakannya.